

Daftar Isi

Persepsi Publik atas Kinerja Multi Jalur Diplomasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2002–2007)	
Bima Arya Sugiarto & Peni Hanggarini	1–8
Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)	
Pudji Muljono	9–16
Fungsi Desk Pilkada dan Model Pengelolaan Konflik Pilkada	
Wahyudi	17–26
Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Pemahaman Budaya Hukum secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik	
Sri Endah Kinasih, Bambang Budiono, Sarkawi B. Husain	27–34
Contesting the Female Body, Modernity and Globalization	
Evi Eliyanah	35–41
Pergeseran Pengaruh dari Hindu ke Islam dalam Legenda Gunung Gong, Gunung Kelir, dan Banyu Anget	
Mochtar Lutfi	42–47
Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender	
Sukaryanto	48–55
Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Reformasi Pelayanan Publik di Kota Semarang Tahun 2005–2008	
Dewi Erowati	56–62
Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial	
Anton Novenanto	63–75
Hyperconsumption, and 'One-Stop-Shopping' of the Cathedrals of Consumption: A Study of Architectural Sociology	
Tommy S.S. Eisenring	76–83

Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Pemahaman Budaya Hukum secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik

Sri Endah Kinasih^{*1}, Bambang Budiono*, Sarkawi B. Husain**

* Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

** Departemen Ilmu Sejarah, FIB, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

This research aims to understand the conflict and problem solver by using cultural of law approach (politic, law, culture) holistically in conflict vulnerable society. On one side, cultural approach is based on local habits–custom. On the other hand, the way of solving the problem can also based on habits, customs of religion, political convention, or even the previous habits. Therefore, cultural resolution has complex dimension, and each of the options have to be related to social situation and specific history. The specific aim of this research is as an input formulation for government's policy in solving conflicts. Results of this research indicate that in most agrarian conflicts the citizens used the meaning of law broadly. They do not consider the law as a constitution. In socio-anthropology, law may refers to customary law, religious conviction, etc. In cases of conflicts in Alastlogo and Petung Ombo—both in Blitar Regency, the citizens generally used historical arguments as the base of legitimate ownership of their land. In conclusion, the citizens' act was based on the ownership of the land by their ancestors. In most agrarian disputes, the military claimed the land that had been owned communally.

Key words: conflict resolution, culture, pluralism, ownership, agrarian dispute

Studi tentang konflik di Indonesia, terutama konflik yang terjadi mulai pertengahan tahun 1990an, sejauh ini masih belum menawarkan pemahaman baru yang lebih luas dari sekedar penjelasan tentang peristiwa konflik itu sendiri. Beberapa kajian mendalam yang telah dilakukan cenderung menempatkan konflik dalam rangkaian hubungan kausalitas dengan beberapa faktor lain seperti ekonomi, politik dan sejarah. Konflik dijelaskan sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi yang bersifat lokal atau nasional, pergulatan kepentingan kekuasaan oleh aktor lokal dan nasional, serta akibat yang muncul dari persoalan masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan. Meskipun kajian-kajian semacam itu telah memberikan informasi yang sangat berharga tentang kompleksitas peristiwa konflik dan informasi tentang keterkaitan konflik dengan proses ekonomi dan politik di tingkat nasional dan lokal, kajian-kajian ini belum memberikan penjelasan yang menarik tentang makna dan letak konflik dan usaha penyelesaian konflik dalam proses politik yang khususnya terjadi di masa transisi dari rejim Orde Baru ke paska Orde Baru.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan LBH Surabaya, sengketa tanah militer meluas di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi kuantitas, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah terbanyak dan paling beragam sengketa tanah militer di Indonesia. Data di atas memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sengketa tanah di Jawa Timur (102 kasus) kurang lebih 59.779,7511 hektar dengan jumlah korban petani ± 72.735 jiwa dengan persentase sengketa tanah militer sebesar 25,72%. Berdasarkan masukan pertemuan petani korban sengketa tanah militer se-Indonesia yang diadakan YLBHI-LBH Surabaya di Surabaya pada 29 April-1 Mei 2002, keseluruhan tanah yang disengketakan seluas 24.909,307 hektar, dan 15.374,29 hektar (55%) berada di Jawa Timur. Jumlah inipun masih sangat terbatas, dan diperkirakan jauh lebih besar dari data tersebut. Sungguh potensi konflik yang signifikan bagi perubahan politik di Indonesia di mana persoalan militer dan militerisme sebagai penghambat proses demokratisasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai peneguhan hak asasi manusia.

¹ Korespondensi: S. E. Kinasih, Departemen Antropologi, FISIP, Unair, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp. 031 5011744. E-mail: kinasih_unair@yahoo.com

Mengacu data statistik permasalahan pertanahan yang saat ini ditangani Badan Pertanahan Nasional RI setelah validasi bulan Agustus 2007, diketahui terdapat 7.491 kasus, dengan rincian sengketa pertanahan 4.581 kasus, konflik pertanahan 858 kasus, dan perkara pertanahan 2.052 kasus. Sementara itu menurut catatan Mahkamah Agung, data empiris sengketa mengenai pertanahan di Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan sengketa lain dalam perkara perdata, baik di pengadilan tingkat pertama maupun yang telah masuk ke MA. Rata-rata perkara perdata bidang pertanahan yang ditangani MA dalam kurun waktu 2001–2005 tercatat 63% dari perkara perdata yang masuk ke MA (Muchsin; 2007). Realitasnya konflik agraria di Indonesia merupakan soal super serius, namun penyelenggara negara tak pernah serius menanganinya. Dampaknya, pemenuhan rasa keadilan bagi korban kian mengawang-awang.

Terkait peran militer dalam konflik agraria kita bisa merujuk naskah akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) yang dirumuskan Tim Kerja Menggagas KNUPKA yang dibentuk Komnas HAM. Militer sebagai sebuah institusi ternyata tidak hanya terlibat sebagai pihak lawan langsung dari rakyat setempat dalam kasus-kasus sengketa agraria. Dari data-data yang dapat terkumpul, pihak militer – termasuk kepolisian – ternyata juga aktif berperan sebagai penyokong pihak-pihak lain yang menjadi lawan utama (*main opponents*) dari rakyat. Dalam hal ini, sebanyak 29% dari 1.753 kasus sengketa ternyata aparat militer dan kepolisian berdiri dalam posisi terlibat atau jadi alat dari pengusuran tanah rakyat.

Ada dua model keterlibatan militer dalam konflik agraria. *Pertama*, terlibat langsung berkonflik dengan rakyat seperti yang terjadi di Pasuruan. *Kedua* militer menjadi beking dari badan usaha swasta dan BUMN yang sedang berkonflik dengan rakyat. Beberapa artikel kerap mengambil fokus konflik agraria, di antaranya: Alastlogo Pasuruan Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2007 sampai saat ini belum bisa terselesaikan dan sengketa Petung Ombo di Blitar ketimpangan yang tidak adil sulit diakhiri. Kejadian di Pasuruan hanya menambah daftar kekerasan militer dalam konflik agraria.

Konflik agraria termasuk konflik struktural. Konflik struktural adalah konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan besar yang beralaskan izin usaha dari Negara melalui hak guna usaha (HGU). Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan besar di sektor kehutanan yang beroperasi karena punya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Konflik antara rakyat dengan perusahaan asing yang mengeksplorasi kekayaan tambang karena mengantongi Kontrak Karya Pertambangan (KKP). Konflik tanah akibat pembangunan infrastruktur, sarana militer atau pemerintahan dan sebagainya.

Kasus Alas Tlogo dan Petung Ombo di Blitar juga berakar dari sengketa tanah sejak tahun 1960. Sengketa ini terus juga berlangsung, baik itu lewat proses peradilan maupun lewat proses politik. Bahkan konflik agraria di Alas Tlogo Pasuruan Jawa Timur, (30/5/7) yang menewaskan empat warga sipil dan melukai tujuh lainnya. Konflik agraria di kedua wilayah rawan konflik ini berkaitan dengan petani, militer, aparat penegak hukum (polisi, pengadilan).

Ada hal yang perlu dipertanyakan adalah, kenapa konflik agraria tidak pernah tertangani dengan baik hingga tuntas? Penelitian ini menawarkan kombinasi penggunaan perspektif politik, hukum dan kebudayaan secara holistik dalam usaha menyelesaikan konflik. Dipaparkan juga kaitan reforma agraria dan konflik, serta tawaran solusi dengan menggunakan kombinasi pendekatan politik, hukum dan budaya.

Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini meliputi (1) Faktor-faktor apa saja yang bisa memengaruhi terjadi konflik agraria di masyarakat. (2) Simbol-simbol apa yang digunakan dalam terjadinya konflik. Hal ini untuk mengetahui makna apa yang ada dibalik tindakan seseorang ataupun masyarakat. (3) Kepentingan apa yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. (4) Bagaimanakah awal mula terjadinya maupun proses terjadinya konflik agraria di masyarakat. (5) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian: lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Alastologo Pasuruan dan Petung Ombo Blitar. Pertimbangan diambil dalam menetapkan dua wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena kedua wilayah ini masih belum terselesaikan konflik agraria dengan melibatkan antara militer, warga masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi, pengadilan) dalam perebutan sumber daya alam (dalam hal ini tanah penduduk). Selain itu, konflik

ini masih dalam proses negosiasi yang belum tuntas penyelesaiannya. (2) Pengumpulan Data: (a) yang meliputi pengamatan atau *observation*. Pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan budaya hukum tentang ide-ide, pemahaman-pemahaman dan tindakan-tindakan tentang budaya hukum. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya mengenai makna konflik yang sedang berlangsung di masyarakat Alastologo Pasuruan dan Petung Ombo Blitar Jawa Timur; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview* untuk mengetahui *emic view* dari pandangan kedua belah pihak yang berkonflik yang dalam hal ini adalah TNI, aparat penegak hukum dengan masyarakat setempat. (3) Informan: yang meliputi perangkat desa, tokoh agama, aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa dan pengacara), pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, LSM lokal maupun LBH Surabaya yang telah menangani kasus sebagai mediasi penyelesaian konflik. (4) adalah Analisa Data: data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data kemudian dianalisa.

Hasil dan Pembahasan

Penguasaan Tanah oleh Militer di Jawa Timur

Sengketa tanah militer adalah sengketa tanah antara rakyat petani dengan institusi militer yang terjadi akibat perampasan tanah secara paksa dengan pola kekerasan di masa lalu dan mempergunakan tanah rampasan tersebut untuk kepentingan militer, seperti untuk fasilitas latihan militer, bisnis, perkebunan, perumahan dan kepentingan militer lainnya.

Yang patut dipersoalkan secara lebih besar adalah cara-cara perampasan tanah-tanah rakyat yang dilakukan dengan pola pendekatan kekerasan (*repressive approach*) seperti pembunuhan, penembakan, penculikan, pengrusakan, pengusiran/penggusuran, dan pemaksaan lainnya, termasuk manipulasi keterangan atau informasi dan peruntukan tanahnya. Persoalan inilah yang menjadi tanda tanya besar dalam sejarah tentara di Indonesia, mengapa militer yang merupakan alat negara dalam urusan keamanan atau pertahanan negara masuk dalam wilayah konflik sipil yang mengorbankan publik secara luas, khususnya petani di basis pedesaan.

Berpijak pada problematika tanah militer di atas, maka ada dugaan kuat sebagai penulisan ini bahwa

tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh militer merupakan skenario atau sebuah perancangan penguasa militer masa lalu, bahkan bisa menjadi sebuah politik militer yang di kemudian hari disalahgunakan oleh institusi militer tersebut. Tentu untuk membuktikan dugaan keterlibatan atau peran politik militer dalam perampasan tanah-tanah rakyat secara sistematis tidak mudah untuk diungkap, karena menyangkut persoalan sumber "dalam" militer sendiri yang sulit dan memiliki birokrasi yang tidak kalah rumitnya dengan birokrasi sipil dalam pemerintahan. Meskipun demikian, penulisan soal tanah-tanah yang dikuasai militer akan tetap diupayakan dalam kerangka politik hukum tanah, karena bagaimanapun juga kemungkinan besar terjadi persinggungan antara politik tanah yang dikembangkan oleh birokrasi penguasa dengan politik tanah yang diasasi militer itu sendiri, dengan kebijakan yang bisa jadi bertentangan satu dengan lainnya.

Kebutuhan dan desakan untuk pemenuhan argumentasi-argumentasi di atas, maka sesungguhnya penelusuran sejarah melalui kajian politik militer dalam perampasan tanah rakyat, sesungguhnya berupaya untuk mempertemukan data lapangan soal sengketa tanah yang melibatkan militer, menyumbangkan hasil pikiran dan kajian pemahaman penyelesaian konflik tanah yang melibatkan militer, serta mendorong proses-proses pendekatan yang lebih berperspektif penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia atau menolak cara-cara pendekatan kekerasan.

Berdasarkan penelusuran sejarah, di Jawa Timur, institusi TNI yang terlibat pertanahan dengan masyarakat meliputi tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Berdasarkan data yang ada, angkatan yang paling banyak terlibat konflik tanah dengan masyarakat adalah AL, disusul AD kemudian AU. Banyaknya kasus pertanahan yang melibatkan angkatan laut nampaknya terkait dengan besarnya konsentrasi pasukan angkatan laut di wilayah Jawa Timur guna mendukung keberadaan Armada Timur yang terletak di Surabaya dan merupakan armada terbesar bagi AL. Untuk lebih jelasnya lihat tabel data tentang konflik tanah yang melibatkan militer di Jawa Timur (Ashadi 2007: 786).

Dari data yang ada, bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sengketa tanah yang ada di Jawa Timur sebanyak 102 kasus, 59.779, 7511 ha dengan jumlah korban petani 72.735 jiwa. Maka persentase sengketa tanah militer sebesar 25,72%. Persentase ini

Tabel 1.
Konflik Tanah yang melibatkan militer di Jawa Timur

Konflik Tanah Militer	Jumlah Kasus	Luas Sengketa	Jumlah Korban	Peruntukkan/produksi
TNI - AD	7 kasus	3.294 ha	24.800	Proyek perumahan (prokimal, prokimad), fasilitas latihan, gudang, peralatan, perkebunan dan disewakan untuk bisnis militer
TNI - AL	12 kasus	7.744,79 ha	53.300	
TNI - AU	6 kasus	4.355,5 ha	15.500	
Jumlah	25 kasus	15.374,29 ha	93.600	5 jenis peruntukan

Sumber: data sekunder (Herlambang 2005: 786)

menjelaskan bahwa problem militer dan militerisme di Jawa Timur merupakan problem yang serius yang harus dihadapi warga.

Dari sisi siapa 'militer' yang dihadapi petani di lapangan, nampak banyak institusi atau lembaga metamorfosis TNI yang digunakan sebagai alat untuk klaim hak-hak tanah atau aset militer. Sebagaimana terlihat dalam tabel 1. Peruntukan-peruntukan seperti proyek perumahan atau pemukiman (Prokimal TNI-AL; Prokimad TNI-AD), fasilitas latihan tempur, gudang peralatan, perkebunan, & disewakan untuk bisnis militer yang menggunakan badan hukum yayasan-yayasan militer ataupun koperasi (Puskopad TNI-AD, Puskopau TNI-AU, Puskopal TNI-AL). Tentu, keberadaan atau eksistensi kelembagaan metamorfosis TNI sebagai alat untuk mengelola aset-aset tersebut dijaga dengan baik oleh TNI, bahkan secara formal melalui kebijakan-kebijakan hukum negara. 'Penjagaan' tersebut tidak melulu dengan penggunaan legal formal, melainkan pula model kekerasan – seperti penculikan, pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, stigmatisasi komunis atau cap anti pembangunan terhadap petani – yang dampaknya masih terasa hingga generasi berikutnya.

Alastlogo dan Petung Ombo: Sebuah Ilustrasi Kekerasan Militer di Jawa Timur

Secara umum provinsi Jawa Timur dibagi menjadi lima rumpun budaya dominan. Lima rumpun budaya tersebut yaitu rumpun Mataraman, Budaya Arek, Madura, Osing, dan Tengger. Secara geografis, rumpun Mataraman meliputi wilayah Lumajang sampai Magetan, rumpun budaya Arek meliputi wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Surabaya, rumpun Madura meliputi wilayah pulau Madura, pesisir Utara bagian Timur dari Jawa Timur, dan daerah Tapal Kuda, rumpun Osing meliputi wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, dan yang terakhir rumpun Tengger yang meliputi sekitar daerah gunung Bromo (Sujana 2003: 19).

Setiap rumpun memiliki karakter budaya dan perilaku sosial yang berbeda. Rumpun budaya

Mataraman sangat dipengaruhi oleh kerajaan Mataraman Islam, memiliki perilaku yang sangat ditentukan oleh pola-pola kekerabatan Jawa. Rumpun budaya Arek memiliki perilaku egaliter dan masyarakat telah menampilkan diri sebagai warga masyarakat yang berperilaku rasional. Rumpun Madura memiliki perilaku yang sangat ditentukan oleh pemimpin agama (dalam hal ini agama Islam) terutama para kyai. Rumpun Osing memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi yang berkembang di Bali dan perilaku transisi akan menonjol ke permukaan. Sedangkan rumpun Tengger berperilaku pada prinsip-prinsip kepercayaan. Namun Rumpun budaya Arek dan Madura, memiliki ciri dan karakter yang sama, masyarakatnya sangat terbuka, konflik tidak dipendam namun tampak nyata dipermukaan, sikap temperamental tinggi terutama berhubungan dengan soal-soal prinsip, serta terbuka "apa adanya" dalam mengekspresikan sikap sehari-hari tanpa *tedeng aling-aling*. Bila ditilik dari akar historisnya kedua rumpun budaya ini memperlihatkan pengaruh kerajaan Surabaya dan Madura (Suryadi 2007: 139).

Pasuruan yang termasuk rumpun Madura, muncul stereotip mengenai keberanian, kekerasan dan kehormatan. Stereotip ini, meskipun tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya, antara lain menyebutkan bahwa rumpun budaya Arek dan Madura mudah tersinggung, menaruh curiga, temperamental tinggi atau mudah marah, pendendam dan suka melakukan tindakan kekerasan (De Jonge 1995: 13, Tauwen Bouwsma 1989: 162). Pernyataan ini juga didukung oleh Blok (1974) bahwa tindakan-tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu akan memperoleh persetujuan sosial dilegitimasi dan mendapatkan pembenaran secara kultural. Keberanian secara fisik merupakan nilai dasar (*basic value*) dalam kehidupan laki-laki. Menunjukkan perasaan takut atau pengecut dianggap sebagai tindakan yang sangat memalukan. Sebaliknya, menunjukkan keberanian merupakan suatu perilaku budaya yang mempunyai makna simbolik tentang nilai dasar dari

kehormatan. Sedangkan Blitar termasuk rumpun budaya Mataraman yang karakteristik sosio budaya masyarakatnya mendekati ciri masyarakat Jawa Tengah (kerajaan Mataraman). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perilaku kedua rumpun ini Pasuruan (rumpun Madura) dan Blitar (rumpun Mataraman) menghadapi konflik agraria dengan militer.

Muncul terjadinya kekerasan antara warga masyarakat setempat Alastlogo dengan pertahanan negara yakni militer (dalam hal ini TNI AL) bermula dari konflik tanah Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) melibatkan 11 desa di 3 kecamatan (Grati, Lekok dan Nguling). Konflik Alastlogo ini dimulai sejak tahun 1960 saat TNI AL (dengan nama KKO saat itu) mengambil secara paksa tanah warga untuk dijadikan lokasi latihan tempur. Tanah seluas 3.569.205 ha yang dklaim sebagai milik TNI AL tersebut didiami penduduk yang terbagi dalam 11 desa. 11 desa ini adalah Alastlogo, wates, Semedusari, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati dan Tampung di kecamatan Lekok, Sumberanyar di kecamatan Nguling dan Sumberagung di kecamatan Grati. Di dalam desa tersebut tinggal sebanyak sekitar 5000 keluarga dengan kurang lebih 36.000 jiwa (sumber: monografi di tiga kecamatan).

Sejak saat itulah proses pembelian berlangsung secara paksa dan banyak dilakukan penipuan seperti pemalsuan tanda tangan atau cap jempol. Semenjak itulah warga mengalami kewajiban menanam wijen dan jarak disebagian lahannya dan diberlakukan wajib membayar sewa lahan kepada TNI AL (Kodamar Grati) dengan harga yang bervariasi sesuai luas tanahnya. Bahkan bila petani tidak dapat menyerahkan hasil tanaman wijen dan jarak sesuai dengan keinginan pihak TNI AL, maka ia akan dapat sanksi berupa penahanan dan dipekerjakan secara paksa.

Tahun 1961 laporan tahunan TNI AL tentang "Laporan Urusan Daerah Tahun 1962" sebagai petunjuk bahwa lokasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi latihan tempur. TNI AL juga mengundurkan diri dan membatalkan proses pembebasan tanah selanjutnya terhadap masyarakat desa setempat. Hal ini memberikan kesempatan bagi warga untuk melanjutkan kegiatan bercocok tanam, walaupun ada juga kegiatan tanam paksa yang dilakukan oleh TNI AL terhadap warga dalam mengambil keuntungan hasil bumi.

Sejak tahun 1970 warga sudah mulai tidak dapat menanam tanah sendiri dan sering mengalami tindak kekerasan dari aparat TNI AL. Banyak warga mengalami pemindahan paksa karena lokasi tempat

tinggalnya akan dijadikan lokasi perkebunan. Pihak TNI AL bekerja sama dengan sekelompok pengusaha menggarap tanah tersebut untuk perkebunan kapas dan ketela pohon.

Dengan demikian gelombang perampasan tanah untuk militer diawali sekitar 1950-an, 1958, 1964-66, 1970-an dengan berbagai siasat dan strategi licik militer. Cara perampasan yang dilakukan tidak jauh dari pola kekerasan/represif, seperti pembunuhan, penembakan, penculikan, pengrusakan, pengusiran/penggusuran, dan pemaksaan lainnya, termasuk manipulasi keterangan/informasi dan peruntukan tanahnya.

Kemudian pada tahun 1980, Yasbhum (Yayasan Sosial Bhummyamal) mulai memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan produktif, dengan memanfaatkan penduduk setempat sebagai pekerja. PT Kebun Grati Agung (KGA) sebagai anak perusahaan Yasbhum mengelola tanah tersebut menjadi perkebunan tebu. Kemudian pada tahun 1994 PT KGA di kelola oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Sejak beroperasinya PT KGA tersebut, banyak warga dibeberapa desa yang mengalami pengusiran dan pemindahan secara paksa dari tempat tinggalnya. Masyarakat yang awalnya bertempat tinggal secara terpisah, dikumpulkan di satu wilayah tempat tinggal. Bahkan ada sebagian yang mengungsi keluar desa atau keluar kota. Perusahaan tersebut juga menggusur tanaman warga berupa pohon mangga, ketela pohon, pohon asam dan sebagainya.

Tepatnya tanggal 8 Juli 1992, terbit SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Provinsi Jatim yang merencanakan Program Pemukiman Angkatan Laut (Prokimal) di wilayah konflik tersebut. Namun program tersebut belum berjalan sesuai rencana sampai saat ini.

Pada tahun 1992 ini juga mulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati di desa Wates, kecamatan Lekok, tepat berada di wilayah tanah konflik tersebut. Pembangunan PLTGU ini selesai 1996 menempati lahan seluas 70 ha terdiri dari 35 ha lahan pantai dan 35 ha lahan reklamasi.

Setelah memasuki reformasi tahun 1998, warga di beberapa desa mulai melakukan pengambilalihan hak atas tanah di tempat tinggal mereka masing-masing. Bukti kepemilikan berupa Letter C dan Petok D yang dimiliki warga menunjukkan bahwa mereka sebagai pemilik lahan sah tanah di lokasi TNI AL ini.

Maraknya kegiatan *reclaiming* yang dilakukan oleh warga desa di wilayah tersebut, maka pada

tanggal 16 Mei 2001, TNI AL memutuskan menjadikannya wilayah Grati sebagai Pusat Latihan Tempur Marinir. Dibangunnya markas beratap biru muda tersebut menimbulkan masalah baru bagi masyarakat desa sekitarnya. Intensitas kekerasan juga semakin meningkat semenjak makin seringnya penggunaan lahan sebagai tempat latihan tempur dan hukuman bagi para warga yang melintasi lokasi tersebut.

Mulai dari perkebunan, Prokimal hingga Puslatpur merupakan institusi atau lembaga metamorfosis TNI AL yang digunakan sebagai alat untuk klaim hak-hak tanah atau aset militer. Pengusaan tanah tersebut dipertahankan dengan munculnya kebijakan-kebijakan secara legal oleh pemerintah setempat, seperti berupa sertifikat hak pakai bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap masyarakat setempat dan keberadaan Puslatpur.

Puncak konflik Alastlogo bermula terjadinya penembakan oleh Marinir TNI AL terhadap warga petani pada tanggal 30 Mei 2007 di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini dipicu konflik tanah seluas 539 hektar. Warga Alastlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.

Adapun luas lahan tanah di tiap-tiap desa yang diperebutkan oleh TNI AL dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Luas Lahan Tanah di 11 Desa di 3 Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling

No	Nama Desa	Luas Tanah/Tanah (Ha)
1	Jatirejo	677.170
2	Wates	722.121
3	Semedusari	3.686.650
4	Pasinan	3.300.660
5	Tampung	450.250
6	Balunganyar	487.492
7	Branang	813.110
8	Gejugjati	308.486
9	Alastlogo	5.394.040
10	Sumberanyar	5.432.010
11	Sumber Agung	1.825.470

Sumber: data sekunder Bupati Pasuruan

Adanya saling mengklaim kepemilikan tanah antara warga yang telah menempati lahan tersebut dengan pihak TNI AL yang merasa memiliki hak atas tanah. Konflik tanah Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) melibatkan 11 desa di 3 kecamatan (Grati, Lekok dan Nguling). 10 desa yang lain memilih penyelesaian konflik melalui upaya-upaya politik, sementara desa Alastlogo menggunakan jalur hukum/

pengadilan. Warga memiliki bukti kepemilikan berupa Petok D dan Letter C, sedangkan TNI AL memiliki bukti sertifikat. Tanah tersebut menurut perijinan akan digunakan sebagai Puslatpur, namun dalam kenyataannya digunakan PLTU, PT Rajawali, Lapindo dan Gentos.

Sedangkan perkebunan Petung Ombo terdiri dari tanaman karet, kopi, kelapa, cengkeh, tebu dan beberapa tanaman polowijo serta peternakan ayam dan kolam ikan. Di lokasi perkebunan juga ada perkampungan yang terpencil berdiri bangunan-bangunan rumah yang bersambung dan sudah ada sejak penjajahan Belanda. Sampai penelitian ini berlangsung, rumah-rumah tersebut masih tetap di tempati warga masyarakat. Konflik di Petung Ombo Blitar berkaitan dengan sumber daya alam yang sangat subur yang seharusnya kehidupan masyarakatnya sangat makmur dan sejahtera. Namun kenyataannya kehidupan masyarakat di Petung Ombo sangat miskin dan memprihatinkan. Keadaan tersebut terjadi karena masyarakat setempat dinyatakan tidak mempunyai hak atas tanah dan pemukiman serta dijadikan sebagai buruh perkebunan dengan imbalan yang sangat minim rata-rata perhari Rp9.000,- disebut *magersari*. Penduduk hanya diberi kesempatan mengkais mata pencaharian sebagai buruh sadap getah pohon karet, memanjat pohon kelapa. Semua tanaman dan pemukiman dianggap milik Puskopad Kodam V/Brawijaya yang sampai penelitian ini dilakukan tidak pernah mempunyai HGU (Hak Guna Usaha).

Puskopad Kodam V/Brawijaya tidak pernah peduli tentang kesulitan warga. Sebagai contoh apabila ada buruh perkebunan yang sedang sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kerja, tidak pernah mendapatkan bantuan pengobatan. Bahkan apabila ada buruh perkebunan meninggal dunia tidak pernah diberi santunan atau bantuan.

Lebih memprihatinkan lagi, terbitnya surat pengusiran kepada beberapa warga yang dianggap sudah tidak produktif bekerja, di mana warga yang sudah tua agar meninggalkan rumah yang sudah di tempati sangat lama (bisa saja sejak dia lahir). Hal ini sangat meresahkan warga dan menakutkan warga. Jangankan untuk mempunyai rumah pribadi dipakai untuk hidup sehari-hari saja masih kurang. Contoh kejadian lain, ada sejenkal tanah di belakang dan sekitar rumah oleh warga ditanami pohon pisang. Penanaman pohon pisang ini tidak diperbolehkan dan ada petugas dari Puskopad Kodam V/Brawijaya yang menebanginya. Bahkan mau memelihara ternak kambing saja selalu dilarang.

Keadaan kehidupan penduduk perkebunan Petung Ombo dialami sudah cukup lama semenjak areal perkebunan dikuasai oleh militer yang dikemas dalam bentuk Puskopad Kodam V/Brawijaya. Banyak ungkapan dari warga Petung Ombo yang menyatakan bahwa jauh lebih enak dan tentram hidup dijamin penjajahan Belanda dibandingkan hidup pada jaman merdeka.

Menurut Blok (1977) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada kaitan antara tindakan kekerasan dan kehormatan dengan peranan atau bentuk kekuasaan negara (militerisme). Kekuatan militer justru dibuka seluas-luasnya untuk memperkuat dominasi kekuasaan negara melalui kekerasan. Sebaliknya warga Alastlogo juga menunjukkan keberanian sebagai nilai dasar (*basic value*) untuk menunjukkan kebenaran. Sebagai akibatnya, terjadinya gesekan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Nilai Tanah dan Sumber Daya Alam Pemicu Terjadinya Konflik Agraria

Nilai tanah semakin penting dan tinggi, karena itu penduduk lokal, TNI (militer) memiliki "ambisi besar" untuk menguasai tanah perkebunan selain sebagai tempat pemukiman, perkebunan dan Puslatpur. Hal ini dapat dipahami di beberapa wilayah Jawa Timur terdapat kelompok sosial yang ingin "menguasai" tanah-tanah perkebunan. Di Jawa Timur tanah perkebunan menjadi sumber konflik bagi penduduk lokal dengan militer.

Kebanyakan konflik agraria, rakyat umumnya menggunakan pengertian hukum secara lebih luas, yakni hukum bukan dalam arti sempit sebagai undang-undang, tetapi hukum dalam arti sosio antropologis, termasuk hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Dalam kasus konflik atau sengketa tanah di Alastlogo maupun Petung Ombo, rakyat pada umumnya menggunakan argumentasi historis sebagai dasar legitimasi kepemilikan tanah mereka. Kongkritnya, rakyat umumnya menggunakan silsilah kepemilikan tanah secara turun-temurun untuk menyatakan kebenaran atas kepemilikan tanah mereka. Dalam sengketa agraria, kebanyakan yang direbut oleh kekuatan-kekuatan militer adalah tanah-tanah adat yang dimiliki secara komunal.

Penyelesaian konflik agraria menjadikan pendekatan litigasi yang selama ini menjadi satu pendekatan yang dominan (Sulistiyono, Adi 2006). Meskipun pendekatan litigasi banyak berhasil dalam penyelesaian konflik agraris, tetapi pendekatan ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan litigasi mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pemilik modal besar.

Pendekatan ini tidak cukup memadai karena lambatnya kinerja maupun keterbatasan daya tampung atas perkara-perkara yang menumpuk. Oleh karena itu perlu pendekatan lain sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu pendekatan non litigasi. Prinsip dari pendekatan non litigasi bahwa konflik tidak harus diselesaikan melalui cara pandang kalah menang (*win-lose solution*), sebaliknya konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak yang terlibat (*desputans*) sebagai pemenang (*win-win solution*).

Penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan budaya menempatkan institusi dan mekanisme sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai instrumen alternatif penyelesaian kasus-kasus tanah. Dalam pendekatan ini diperlukan pemahaman utuh dan menyeluruh atas eksistensi kultural suatu komunitas masyarakat sebagai pihak yang berkonflik dengan pihak lainnya (bisnis/pemodal/negara).

Pemahaman sosial budaya akan memperkuat posisi masyarakat (dalam hal ini bisa masyarakat adat maupun masyarakat setempat) sebagai subjek utama perancang sekaligus pelaku penyelesaian konflik tanah. Masyarakat dengan kekayaan kulturalnya menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah sendiri melalui negosiasi (*negotiation*) ataupun intervensi pihak ketiga (*mediation*). Intervensi pihak ketiga (*mediation*) dalam kasus konflik tanah di Pasuruan dan Blitar adalah LBH Surabaya dan Komnas HAM. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah agar dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah yang lebih konkrit dan proaktif untuk mengatasi persoalan kekerasan sosial di Indonesia sehingga mampu membangun strategi yang dapat merekatkan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam latarbelakang (budaya, etnik, suku, agama, aliran, golongan).

Simpulan

Dari data-data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk perlawanan masyarakat di Alastlogo Pasuruan dan Petung Ombo di Blitar dengan para TNI. *Pertama*, perlawanan di lembaga pengadilan. Dalam bentuk ini, pihak petani biasanya memberi kuasa kepada lembaga-lembaga yang

bergerak menangani kasus agraria (dalam hal ini LBH Surabaya dan Komnas HAM). Masyarakat biasanya tidak mengandalkan penyelesaian kasus tanahnya melalui lembaga pengadilan. Selain faktor ketidakpercayaan kepada lembaga tersebut cenderung berpihak pada pemilik modal. Ketidakpunyaan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanahnya menjadi kendala untuk beracara di pengadilan. Bukti-bukti sejarah dan bukti tidak tertulis lainnya seperti sumur tua, bangunan rumah kuno tidak diakui oleh negara. *Kedua*, aksi lokal dilokasi konflik dalam rangka mempertahankan tanah yang menjadi haknya. Bentuknya beragam dari mulai pencabutan tanda larangan dan pilihan tindakan untuk tetap bekerja atau sebagai tempat tinggal di tengah-tengah tanah yang bermasalah. *Ketiga*, aksi unjuk rasa dan penyampaian masalah. Modus ini dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan mengadukan masalah tanahnya ke LBH Surabaya dan Komnas HAM. Tindakan keras ini, misalnya dalam bentuk reklamasi merupakan perlawanan yang terbuka, ekspresif, masal dan ekspansif. Oleh karena itu, perlawanan dalam bentuk ini lebih terorganisir, sistematis, berprinsip dan mempunyai akibat-akibat yang revolusioner.

Daftar Pustaka

- Blok, A (1974) *The Mafia of Sicilian Village 1860-1960: A Study of Violence Peasant Entrepreneurs*, Oxford: Basil Blackwell.
- De Jonge, B (1995) *Stereotypes of the Madurese. Dalam Across Madura Strait: The Dynamics of an Insular Society*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) Press.
- Sujana, INN (2003) *Jawa Timur dan Potensi Konflik Sosial Politik Pemilu 2004 dalam Bangsa yang Berdarah: Jawa Timur dan Potensi Konflik 2004*. Surabaya: LP3 Jatim.
- Sulistiyono, A (2006) *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suryadi, S (2007) *Balai Mediasi Desa: Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*. Jakarta: LP3ES bekerja sama dengan NZAID.
- Bouwisma, TE (1989) *Kekerasan di Madura dalam Agama dan Ekonomi: Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ashadi, RS (2007) *Konflik Militer dan Masyarakat dalam penguasaan tanah di Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan.
- Herlambang, PW (2004) Panel "Resource Tenure, Pendekatan oleh Negara". Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Internasional "Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban". Santika Hotel Jakarta, 11-13 Oktober 2004.
- Muchsin (2007) *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah*. Makalah disajikan dalam workshop BPN RI, di Denpasar Bali (14 November 2007) dan di Batam (20 November 2007).